



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN

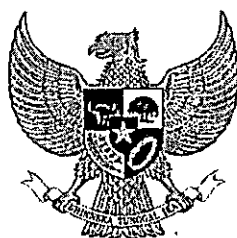
**ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PADA DPD PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DI DKI JAKARTA**

**Nomor : IIC/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PPD.03/04/2026
Tanggal : 1 April 2026**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DPD PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DI DKI JAKARTA**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

**Nomor: 11c/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PPD.03/04/2026
Tanggal 1 April 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DARI APBD**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PADA DPD PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tanggung Jawab Manajemen

DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang

prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Jakarta, 1 April 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



M. Ali Asyhar
NIP 196909291996031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2. Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.3. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, pada DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Banparpol;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPj Banparpol; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

1.5. Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaannya.

1.6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 10 (sepuluh) hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 47/B/ST/DJPKN-V.JKT/PPD.03/02/2026 tanggal 12 Februari 2026, yaitu sejak tanggal 13 Februari 2026 s.d 2 Maret 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib menyampaikan LPj Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pengesahan pengurus DPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor Skep-119/DPP/GOLKAR/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi DKI Jakarta Periode 2025-2030 (Hasil Musda).
2. Perolehan suara partai politik
Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 ditetapkan dengan:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 Tahun 2024 tanggal 27 Juli 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 517.805 suara dengan jumlah kursi sebanyak 10 kursi.
3. Perhitungan Banparpol
Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 232 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp3.883.537.500,00 (517.805 suara x Rp7.500,00).
4. Pejabat partai politik
Pejabat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Keputusan Nomor Skep-119/DPP/GOLKAR/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang

Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi
DKI Jakarta Periode 2025-2030 (Hasil Musda), meliputi antara lain:

Ketua : Ahmed Zaki Iskandar

Sekretaris : Basri Baco

Bendahara : Firlie Hanggodo Ganinduto

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

DPD Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan sependapat atas hasil pemeriksaan BPK.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**